



**PUTUSAN**

Nomor 320 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASRINAH binti Almarhum DEDI;**  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/7 Maret 1978;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jati Rt. 03 Rw. 08, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah sejak tanggal 21

Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;  
Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;  
Lebih Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tanggal 30 Juli 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 320 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Asrinah binti almarhum Dedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia dengan maksud dieksploitasi" yang diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asrinah binti Almarhum Dedi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan hukuman denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila hukuman denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. Sutini Tri Hefisi;
  - 1 (satu) buah Paspor an. Sutini Tri Hefisi;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SLTP an. Sutini Tri Hefisi;
  - 1 (satu) bendel Akta Cerai an. Sutini binti Herfisi;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. Sutini Tri Hefisi;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Opname an. Sutini Tri Hefisi;
  - 1 (satu) hasil rontgen an. Sutini Tri Hefisi;
  - 1 (satu) lembar fotokopi boarding pass Air Asia an. Sutin Tri Hefisi;
  - 1 (satu) lembar kuitansi bon an. Sutini Tri Hefisi;Semuanya dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Suparno;
5. Menyatakan supaya Terdakwa Asrinah binti Almarhum Dedi bila dinyatakan bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 320 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Clp tanggal 14 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asrinah binti Almarhum Dedi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Asrinah binti Almarhum Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Subisdiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asrinah binti Almarhum Dedi tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana Terhadap Asrinah bin Almarhum Dedi dengan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. Sutini Tri Hefisi;
  - 1 (satu) buah Paspor an. Sutini Tri Hefisi;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SLTP an. Sutini Tri Hefisi;
  - 1 (satu) bendel Akta Cerai an. Sutini binti Herfisi;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. Sutini Tri Hefisi;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Opname an. Sutini Tri Hefisi;
  - 1 (satu) hasil rontgen an. Sutini Tri Hefisi;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 320 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi boarding pass Air Asia an. Sutin Tri Hefisi;
- 1 (satu) lembar kuitansi bon an. Sutini Tri Hefisi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Saksi Suparno Adi Nugroho bin Rusito;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 288/PID.SUS/2019/PT SMG tanggal 3 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 170/Pid.Sus/ 2019/PN Clp yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Asrinah binti Almarhum Dedi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Asrinah binti Almarhum Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asrinah binti Almarhum Dedi tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  5. Menjatuhkan pidana Terdakwa Asrinah binti Almarhum Dedi dengan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 320 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. Sutini Tri Hefisi;
  - 1 (satu) buah Paspor an. Sutini Tri Hefisi;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SLTP an. Sutini Tri Hefisi;
  - 1 (satu) bendel Akta Cerai an. Sutini binti Herfisi;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. Sutini Tri Hefisi;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Opname an. Sutini Tri Hefisi;
  - 1 (satu) hasil rontgen an. Sutini Tri Hefisi;
  - 1 (satu) lembar fotokopi boarding pass Air Asia an. Sutin Tri Hefisi;
  - 1 (satu) lembar kuitansi bon an. Sutini Tri Hefisi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Saksi Suparno Adi Nugroho bin Rusito;

9. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 170/Akta Pid.Sus/2019/PN Clp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cilacap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 21 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 320 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap pada tanggal 9 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 21 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan benar, Terdakwa telah terbukti membawa tenaga kerja Indonesia (korban Sutini) ke luar negeri secara *illegal* tanpa surat izin orangtua dan tanpa melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia untuk dipekerjakan sebagai calon pekerja migran Indonesia di Singapura dan Terdakwa sempat menampung korban dalam kondisi tidak sehat dan setelah dilakukan pengobatan dinyatakan sehat. Korban Sutini tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja dan visa kerja. Setelah 6 (enam) bulan bekerja, korban Sutini sakit lalu dipulangkan ke Indonesia dan akhirnya meninggal dunia di RSU Immanuel Banjarnegara;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 320 K/Pid.Sus/2020



-Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 320 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Dr. Desnayeti, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.** sebagai Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 8 September 2020  
**Ketua Mahkamah Agung - RI.**  
**ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, SH, MH**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, SH.,M.Hum**

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 320 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NIP. 19600613 198503 1 002**

*Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 320 K/Pid.Sus/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)